



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR: 21**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit Organisasi, antara kegiatan dan antar jenis Belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
 14. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 569.130.778.750,00 bertambah sejumlah Rp 33.325.023.500,00 sehingga menjadi Rp 602.455.802.250,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp 569.130.778.750,00
 - b. Bertambah Rp 33.325.023.500,00 (+)
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 602.455.802.250,00
 2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 616.794.540.830,00
 - b. Bertambah Rp 88.540.899.905,00 (+)
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 705.335.440.735,00
 - Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp 102.879.638.485,00)
 3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp 107.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 72.116.853.493,31 (+)
 - Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
Rp 179.116.853.493,31
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 57.093.965.000,00
 - 2) Bertambah Rp 13.338.000.000,00 (+)
 - Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
Rp 70.431.965.000,00
- Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan
Rp 108.684. 888.493,31
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan
Rp 5.805. 250.008,31

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 37.533.327.750,00
 - 2) Bertambah Rp 1.087.902.500,00 (+)
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah
setelah Perubahan Rp 38.621.230.250,00

- b. Dana Perimbangan
 - 1) Semula Rp 505.688.734.000,00
 - 2) Bertambah Rp 19.836.770.000,00 (+)
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
Rp 525.525. 504.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- 1) Semula Rp 25.908.717.000,00
 - 2) Bertambah Rp 12.400.351.000,00 (+)
 - Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah
yang sah setelah Perubahan Rp 38.309.068.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp 14.000.720.000,00
 - 2) Bertambah Rp 261.080.000,00 (+)
 - Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
Rp 14.261.800.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp 16.284.432.450,00
 - 2) Bertambah Rp (1.850.147.500,00) (+)
 - Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan
Rp 14.434.284.950,00
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp 2.375.042.000,00
 - 2) Bertambah Rp (333.100.000,00) (+)
 - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 2.041.942.000,00
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
 - 1) Semula Rp 4.873.133.300,00
 - 2) Bertambah Rp 3.010.070.000,00 (+)
 - Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp 7.883.203.300,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil Pajak
 - 1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
 - a) Semula Rp 23.416.711.000,00
 - b) Bertambah Rp (77.207.000,00) (+)

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp 23.339.504.000,00
 - b. Dana Alokasi Umum
 - 1) Semula Rp 460.662.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp 460.662.000.000,00
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1) Semula Rp 21.610.023.000,00
 - 2) Bertambah Rp 19.913.977.000,00 (+)

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp 41.524.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 0,00
 - b. Dana Darurat
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan Rp 0,00
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil lainnya dari Provinsi dan Pemerintah lainnya
 - 1) Semula Rp 24.006.428.000,00
 - 2) Bertambah Rp 4.845.910.000,00 (+)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya setelah Perubahan Rp 28.852.338.000,00

- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 0,00
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
 - 1) Semula Rp 1.902.289.000,00
 - 2) Bertambah Rp 7.554.441.000,00 (+)

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 9.456.730.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp 371.850.827.000,00
 - 2) Bertambah Rp 28.922.173.000,00 (+)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 400.773.000.000,00
 - b. Belanja langsung
 - 1) Semula Rp 244.943.713.830,00
 - 2) Bertambah Rp 59.618.726.905,00 (+)

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 304.562.440.735,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1) Semula Rp 309.953.453.000,00
 - 2) Bertambah Rp 11.370.564.000,00 (+)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 321.324.017.000,00
 - b. Belanja Bunga
 - 1) Semula Rp 146.270.000,00
 - 2) Bertambah Rp 0,00 (+)

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 146.270.000,00

- c. Belanja Subsidi
- | | | | |
|--|-----------|-----------------|------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 | |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | | |
|--|-----------|-----------------|------|
| (1) Semula | Rp | 0,00 | |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | | Rp | 0,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------|
| (1) Semula | Rp | 10.454.850.000,00 | |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>8.221.307.000,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | | Rp | 18.676.157.000,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | | |
|---|-----------|--------------------------|------------------|
| (1) Semula | Rp | 1.004.896.000,00 | |
| (2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>53.037.000,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp | 1.057.933.000,00 |
- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | | | |
|---|-----------|-----------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 48.291.358.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>9.277.265.000,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan | | Rp | 57.568.623.000,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | | | |
|--|-----------|------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan | | Rp | 2.000.000.000,00 |
- 3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--|-----------|------------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 38.401.203.484,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>14.166.843.351,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | | Rp | 52.568.046.835,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | | |
|--|-----------|-----------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 109.752.406.447,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>9.467.061.379,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan | | Rp | 119.219.467.826,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | | |
|--|-----------|------------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 96.790.103.899,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>35.984.822.175,00 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan | | Rp | 132.774.926.074,00 |
- Pasal 4
- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Penerimaan
- | | | | |
|---|-----------|------------------------------|--------------------|
| 1) Semula | Rp | 107.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>72.116.853.493,31 (+)</u> | |
| Jumlah Belanja Penerimaan setelah Perubahan | | Rp | 179.116.853.493,31 |
- b. Pengeluaran
- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp | 57.093.965.000,00 | |
| 2) Bertambah | <u>Rp</u> | <u>13.338.000.000,00 (+)</u> | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp | 70.431.965.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA)

1) Semula	Rp 57.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp 65.122.853.493,31</u> (+)		
Jumlah SILPA setelah Perubahan		Rp	122.122.853.493,31
b. Pencairan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)	
Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan		Rp	0,00
d. Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah dan Obligasi Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.497.000.000,00</u> (+)		
Jumlah Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah dan Obligasi Daerah setelah Perubahan		Rp	3.497.000.000,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.497.000.000,00</u> (+)		
Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah Perubahan		Rp	3.497.000.000,00
f. Penerimaan Piutang Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)	
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan		Rp	0,00
g. Pencairan Deposito			
1) Semula	Rp 50.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)	
Jumlah Pencairan Deposito setelah Perubahan		Rp	50.000.000.000,00

3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	<u>0,00</u> (+)	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan		Rp	0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
1) Semula	Rp 57.000.000.000,00		
2) Bertambah	<u>Rp 6.344.000.000,00</u> (+)		
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan		Rp	63.344.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang			
1) Semula	Rp	93.965.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.497.000.000,00</u> (+)		
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah Perubahan		Rp	3.590.965.000,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah			
1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp 3.497.000.000,00</u> (+)		
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan		Rp	3.497.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2007.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Oktober 2007

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Oktober 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

ttd.

MUNAWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2007 NOMOR 21